

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Adanya Surat Izin Cerai dari Atasan di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/PA.Kdr, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim dalam memutus perkara ini dengan beberapa pertimbangan, di antaranya: hakim lebih melihat kondisi jiwa para pihak agar tidak lagi menanggung beban psikis yang berlebihan, seperti banyak pikiran dan tertekan. Hakim juga mempertimbangkan adanya surat pernyataan dan kesiapan Pemohon untuk menerima resiko karena telah bercerai tanpa surat izin cerai dari atasannya.
2. Peneliti berkesimpulan bahwa kedudukan putusan dengan Perkara Nomor: 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr adalah tidak sah. Karena belum melalui serangkaian hukum acara yang berlaku. Dan terdapat salah satu amar putusan yang tidak didukung dengan konsideran hukumnya. Sehingga implikasinya jika memang ada salah satu pihak yang melawan, maka putusan ini dapat dibatalkan demi hukum. Kemudian PTA kembali menerapkan SEMA No. 5 Tahun 1984 dalam pemeriksaannya, sehingga putusan yang akan dikeluarkan oleh PTA

sudah terdapat kesingkronan antara amar putusan dengan konsideran hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti:

1. Pengadilan Agama Kediri diharapkan tidak mudah memerintahkan untuk membuat surat pernyataan siap menerima resiko, sebelum terbukti bahwa PNS tersebut benar-benar telah mengurus surat izin cerai dan tidak berhasil. Pengadilan Agama perlu melakukan konfirmasi mengenai hal tersebut kepada instansi PNS terkait. Dan alangkah lebih baiknya jika hakim bersinergi dengan instansi tempat PNS bekerja, guna meminimalisir dan memperketat PNS yang akan bercerai.
2. Hendaknya hakim tidak hanya secara lisan dalam menerapkan SEMA No. 5 Tahun 1984, tetapi hakim juga perlu mencantumkan itu semua di dalam putusan. Sebagai bukti tertulis bahwa hakim telah sesuai dengan prosedur sebelum memutus perkara ini.
3. Dengan adanya ketentuan syarat administrasi diharapkan PNS yang akan bercerai lebih sadar hukum dan tidak sengaja melanggar. Karena sebagai abdi negara mereka harus berusaha taat dan disiplin pada hukum.